

silkan dari tanah melalui tanam-tanaman karenanya maka zakatnya tidak tergantung kepada berlalunya tempo satu tahun melainkan pada diperolehnya produksi itu (masa panen) . (Dr. Yusuf Qordawi, 1987:325) terkait dengan hasil pertanian ini sesuatu produksi yang dihasilkan dari hewan yang lingku dan hidup dan makanannya berasal dari hasil alam. Produk hewani mengandung zat-zat makanan obat-obatan dan sari buah yang diantara adalah madu lebah (Yusuf Qordawi 1987 : 396) termasuk juga produk-produk hewani yang lain seperti susu, telur (Yusuf Qordawi, 1987 : 405) dan sarang burung walet .

Produk-produk hewani ini beraneka macam jenis dan jumlahnya dan hanya sebagian kecil yang disinggung dalam nash syara' bahkan diantara yang disinggung itu hanya bersifat isyarat belaka, karenanya dikalangan ulama fuqaha terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang wajib tidaknya dikeluarkan zakat, sebagaimana wajib zakat atas seluruh hasil yang dikeluarkan dari tanah.

Tentang madu ada dua pendapat, Ibnu Hanifah dan pengikutnya berpendapat wajib zakat dan besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 10% pendapat ini disetujui oleh Ahmad bin Hambal (Yusuf Qordawi, 1987 : 396), sedangkan Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak wajib (Yusuf Qordawi , 1987 : 396) . Penulis sependapat dengan pendapat mewajibkan zakat atas madu dengan beberapa alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Yusuf Qordawi yaitu sebagai berikut :

